



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN AKSI PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN
BERKELANJUTAN DI PERAIRAN PESISIR TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya;
- b. bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan di Perairan Pesisir Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1369);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 627);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Dibidang Kelautan dan Perikanan (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 776);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 494);
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN AKSI PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN DI PERAIRAN PESISIR TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dinas adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan.
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi perikanan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
7. Rajungan adalah salah satu anggota *filum crustacea* yang memiliki tubuh beruas-ruas.
8. Perikanan Rajungan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan rajungan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan rajungan.
9. Pengelolaan Perikanan Rajungan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan rajungan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
10. Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan, yang selanjutnya disingkat RPP, adalah dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan rajungan.
11. Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut RAPPBR, adalah tindak lanjut RPP Rajungan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan perikanan rajungan.

12. Strategi Pemanfaatan (*Harvest Strategy*) Rajungan adalah kerangka kerja yang mencakup atau menjelaskan tindakan pemanfaatan rajungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengelolaan secara biologi, ekologi, ekonomi dan/atau sosial yang telah ditentukan.
13. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa
14. Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Lampung yang selanjutnya disingkat TPPRB Lampung yakni Tim yang melaksanakan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan.
15. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat TDKP adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa Kapal Penangkap Ikan tersebut dimiliki oleh Nelayan Kecil.
16. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik (*good manufacturing practices*) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (*standard sanitation operating procedure*).
17. e-KPB merupakan perluasan fungsi integrasi dari program Kartu Petani Berjaya, fungsi ini berkaitan dengan penggabungan proses dengan beberapa kayanan Unggulan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
18. HACPP adalah sebuah metode sistematis berbasis *sains* yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi.
19. HC adalah modal sumber daya manusia yang menjadi aset berharga untuk perusahaan meningkatkan produktivitas dan profitabilitas.
20. Andon Penangkapan Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dan nelayan kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dengan daerah penangkapan ikan sesuai surat tanda penangkapan ikan andon atau tanda daftar penangkapan ikan andon.
21. Daerah Asuhan Rajungan adalah wilayah perairan yang digunakan rajungan sebagai tempat pemijahan, pembesaran, mencari makan, dan berlindung.
22. Penjaminan Mutu adalah upaya yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia
23. Kelompok Masyarakat Pengawas, yang selanjutnya disebut, Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, masyarakat petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya, yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan Perikanan rajungan berkelanjutan di Perairan Pesisir Timur Provinsi Lampung sebagai bagian dari WPPNRI 712.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya rajungan dan habitatnya secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku perikanan rajungan di Perairan Pesisir Timur Provinsi Lampung sebagai bagian dari WPPNRI 712.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi:

- a. wilayah pengelolaan;
- b. rencana aksi pengelolaan;
- c. tim pengelola;
- d. pemberdayaan pemangku kepentingan;
- e. pengaturan penangkapan;
- f. perlindungan habitat dan anakan rajungan;
- g. penjaminan mutu;
- h. pengawasan;
- i. pendataan;
- j. pemantauan dan evaluasi;
- k. pembiayaan; dan
- l. ketentuan Penutup.

BAB II WILAYAH PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Perairan Pesisir Timur Lampung, dibentuk wilayah pengelolaan perikanan rajungan.
- (2) Wilayah pengelolaan perikanan rajungan di Perairan Pesisir Timur Lampung berada di perairan laut kewenangan provinsi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bagian utara sub-zona perikanan tangkap pelagis Perairan Pesisir Timur Lampung (KPU-PT-P-4) dan seluruh sub-zona perikanan tangkap pelagis dan demersal Perairan Timur Lampung (KPU-PT=PD-1)
 - b. KKP Suaka Perikanan Way Kambas (KKP-WK)
 - c. KKP3K Taman Pulau Batang-Segama (KKP3K-TP.3)
- (3) Wilayah pengelolaan perikanan rajungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (4) Untuk mendukung pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Perairan Pesisir Timur Lampung dalam hal pasca panen meliputi Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

BAB III RENCANA AKSI PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Perairan Pesisir Timur Lampung, disusun RAPP RB tahun 2022-2027.

- (2) RAPPERB Perairan Pesisir Timur Lampung tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kondisi umum perikanan rajungan;
 - c. visi, tujuan dan sasaran pengelolaan;
 - d. isu, tujuan dan sasaran;
 - e. Indikator, tolok ukur dan prinsip pengelolaan;
 - f. Strategi pengelolaan dan rencana kegiatan;
 - g. Monitoring dan evaluasi;
 - h. Peninjauan rencana aksi; dan
 - i. Penutup.
- (3) RAPPERB Perairan Pesisir Timur Lampung tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TIM PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan RAPPERB Perairan Pesisir Timur Lampung, Gubernur membentuk TPPERB Lampung.
- (2) TPPERB Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mensinergikan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, nelayan dan pelaku usaha perikanan rajungan, industri perikanan, organisasi masyarakat, para ahli, dan pemerhati perikanan dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan,
 - b. mengkoordinasikan, memfasilitasi, serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan pelaksanaan RAPPERB Perairan Pesisir Timur Lampung,
 - c. memantau, mengevaluasi, dan mengkaji pelaksanaan RAPPERB Perairan Pesisir Timur Lampung, dan
 - d. melaporkan pelaksanaan RAPPERB Perairan Pesisir Timur Lampung Tahun 2022-2027 kepada Gubernur c.q Kepala Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Susunan TPPERB Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Kelompok Kerja;
 - e. Tim Ahli.
- (4) Tugas dan susunan TPPERB Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) TPPERB Lampung sebagaimana dalam Pasal 7 dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) TPPERB Lampung dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERAN SERTA PELAKU PERIKANAN RAJUNGAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan Perikanan rajungan diperlukan peran serta pelaku usaha rajungan.
- (2) Pelaku perikanan rajungan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Nelayan;
 - b. Pengumpul;
 - c. Usaha *Miniplant*;
 - d. Unit Pengolahan Ikan; dan
 - e. Kelompok perempuan perikanan rajungan.

Pasal 10

- (1) Peran serta pelaku usaha rajungan yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. menangkap rajungan di wilayah pengelolaan perikanan rajungan;
 - b. mematuhi peraturan penangkapan rajungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. tidak menangkap rajungan diawal musim pemijahan;
 - d. menangkarkan rajungan bertelur;
 - e. wajib memiliki perijinan berusaha berbasis resiko;
 - f. memiliki identitas kartu pelaku usaha perikanan;
 - g. melaporkan hasil tangkapan rajungan kepada Dinas;
 - h. menjadi anggota e-KPB; dan
 - i. memiliki asuransi yang diperuntukkan bagi pelaku usaha perikanan.
- (2) Peran serta pelaku usaha rajungan yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah:
 - a. mematuhi peraturan perdagangan rajungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. wajib memiliki perijinan berusaha berbasis resiko;
 - c. memiliki identitas kartu pelaku usaha perikanan;
 - d. melaporkan hasil pembelian rajungan kepada Dinas ;
 - e. menjadi anggota e-KPB; dan
 - f. memiliki asuransi yang diperuntukkan bagi pelaku usaha perikanan.
- (3) Peran serta pelaku usaha rajungan yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c adalah:
 - a. mematuhi peraturan perdagangan rajungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. menerapkan dan mematuhi standarisasi pengolahan rajungan;
 - c. mendukung kegiatan pengelolaan perikanan rajungan;
 - d. wajib memiliki perijinan berusaha;
 - e. wajib memiliki kartu identitas pelaku usaha perikanan;
 - f. wajib melaporkan hasil pembelian rajungan kepada Dinas; dan
 - g. membuat asuransi yang diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja pada usaha yang bersangkutan.
- (4) Peran serta pemangku kepentingan yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf d adalah :
 - a. mematuhi peraturan perdagangan rajungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. menerapkan dan mematuhi standarisasi pengolahan rajungan;
 - c. mendukung kegiatan pengelolaan perikanan rajungan;
 - d. **melaporkan ekspor dan impor rajungan kepada Dinas;**
 - e. **membuat asuransi yang diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja pada usaha yang bersangkutan; dan**
 - f. turut serta dalam upaya pemberdayaan pelaku usaha perikanan rajungan pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Peran serta pemangku kepentingan yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf e adalah :
 - a. mematuhi perdagangan rajungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. menerapkan dan mematuhi standarisasi pengolahan rajungan;
 - c. mendukung kegiatan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan;
 - d. mendukung kepatuhan peraturan penangkapan rajungan sesuai dengan peraturan perundangan berlaku;
 - e. memberikan penyadartahuan masyarakat pengelola perikanan rajungan agar dapat melakukan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan;

- f. mendukung pemantauan kesehatan ekosistem rajungan;
- g. mendukung pengembangan produk-produk dari daging dan cangkang rajungan; dan
- h. terlibat aktif dalam penanganan sampah laut.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan RAPPRB Perairan Pesisir Timur Lampung, Dinas dapat memfasilitasi pembentukan dan pembinaan pelaku usaha perikanan rajungan.
- (2) Pembentukan dan pembinaan pelaku perikanan rajungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI PENGATURAN PENANGKAPAN

Pasal 12

Setiap kapal penangkap rajungan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan rajungan wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

Penangkapan rajungan di wilayah pengelolaan perikanan rajungan dilakukan dengan pengaturan:

- a. Wilayah tangkap; dan
- b. Perdagangan rajungan.

Pasal 14

- (1) Wilayah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah di dalam wilayah pengelolaan perikanan rajungan dan diluar zona inti kawasan konservasi perairan.
- (2) Perdagangan rajungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah aktifitas jual beli rajungan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan dengan alat penangkapan ikan yang legal sesuai dengan peraturan perundangan berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mendukung pengaturan penangkapan rajungan, dilakukan penataan andon penangkapan ikan.
- (2) Setiap kapal andon yang beroperasi di wilayah pengelolaan rajungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memiliki perizinan usaha berbasis resiko andon sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Penataan andon penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
 - a. jumlah kapal andon rajungan,
 - b. waktu musim tangkap rajungan yang diperbolehkan bagi andon rajungan, dan
 - c. lokasi penangkapan bagi andon rajungan.
- (4) Penentuan penataan andon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan masukan dari TPPRB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan andon penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Rajungan yang ditangkap di dalam wilayah pengelolaan perikanan rajungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang diutamakan untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan berbasis ekspor wajib didaratkan dan diolah di Provinsi Lampung.

BAB VII

PERLINDUNGAN HABITAT DAN DAERAH ASUHAN RAJUNGAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan pencadangan kawasan konservasi untuk perlindungan habitat dan daerah asuhan rajungan.
- (2) Pencadangan kawasan konservasi sebagaimana pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengusulan penetapan oleh Gubernur ke Menteri.
- (3) Dinas melakukan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dinas dalam melakukan pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan pihak lain
- (5) Tahapan pencadangan, pengusulan penetapan dan pengelolaan sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam upaya mendukung perlindungan habitat dan daerah asuhan rajungan, masyarakat dapat berpartisipasi melalui pembentukan kawasan perlindungan rajungan tingkat desa.
- (2) Dinas mendampingi masyarakat dalam pembentukan kawasan perlindungan habitat dan daerah asuhan rajungan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB VIII

PENJAMINAN MUTU

Bagian kesatu

Standar Mutu Hasil Perikanan Rajungan

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha perikanan rajungan dalam melakukan usaha bisnis perikanan rajungan harus memenuhi standar mutu hasil perikanan.
- (2) Standar mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Standar mutu hasil perikanan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. standar bahan baku,
 - b. standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, dan teknik distribusi dan pemasaran,
 - c. standar produk,
 - d. standar prasarana, sarana dan fasilitas,
 - e. standar metode pengujian, dan
 - f. standar kemasan dan label.
- (4) Standar mutu hasil perikanan yang dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui kegiatan sertifikasi Standar Kelayakan Perikanan (SKP), sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), Sertifikasi Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Mutu Keamanan Hasil Perikanan.

- (5) Sertifikasi yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap pelaku perikanan rajungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d.

Bagian Kedua
Peningkatkan Nilai Tambah

Pasal 20

- (1) Peningkatan nilai tambah rajungan dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas rajungan.
- (2) Peningkatan nilai tambah rajungan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain:
 - a. diversifikasi olahan berbahan baku rajungan;
 - b. pemanfaatan limbah rajungan;
- (3) Dinas melakukan pembinaan dan pendampingan pengembangan produk nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengemasan dan pemasaran.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 21

- (1) Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota melakukan pembinaan untuk mencapai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3).
- (2) Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota melakukan pembinaan untuk mencapai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2)
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan antara lain melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) dan dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pengawasan pengelolaan perikanan rajungan.
- (2) Ruang lingkup pengawasan pengelolaan perikanan rajungan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan usaha perikanan tangkap
 - b. pengawasan pengolahan hasil perikanan
 - c. pengawasan distribusi hasil perikanan
 - d. pengawasan habitat dan daerah asuhan rajungan
- (3) Pengawasan kegiatan usaha penangkapan rajungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. dokumen perijinan usaha berbasis resiko
 - b. dokumen TDKP
 - c. kesesuaian alat penangkapan ikan
 - d. daerah penangkapan ikan
 - e. ukuran tangkapan
 - f. rajungan bertelur

- (4) Pengawasan kegiatan pengolahan rajungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. keberadaan dan kesesuaian perijinan berusaha dibidang pengolahan rajungan
 - b. pemeriksaan keberadaan bahan tambahan pangan yang berbahaya
 - c. kesesuaian penerapan SKP, HACCP, HC
 - d. kesesuaian asal bahan baku.
- (5) Pengawasan distribusi rajungan keluar provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. keberadaan dan kesesuaian perizinan berusaha dibidang distribusi hasil
 - b. kesesuaian peruntukan
 - c. kesesuaian jenis, jumlah dan tempat pemasukan
 - d. kesesuaian waktu pemasukan
 - e. ketertelusuran asal/tujuan
- (6) Pengawasan habitat dan daerah asuhan rajungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. Kesesuaian pemanfaatan alokasi ruang berdasarkan Peraturan Daerah RZWP3K; dan
 - b. Penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan perikanan rajungan di wilayah pengelolaan perikanan rajungan, Dinas melakukan pengawasan terhadap penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya rajungan.
- (2) API dan ABPI yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengawasan penggunaan API yang merusak dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga POKMASWAS

Pasal 24

- (1) Dinas dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap penangkapan rajungan sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2), dapat melibatkan POKMASWAS.
- (2) Pokmaswas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 3 M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan).
- (3) Dinas berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas Pokmaswas melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan serta dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana.
- (4) Pelibatan Pokmaswas dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDATAAN
Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung keberlanjutan pengelolaan perikanan rajungan dilakukan pendataan perikanan rajungan.
- (2) Pendataan rajungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui pencapaian indikator pada RAPPERB Lampung dan data statistik perikanan rajungan.
- (3) Penentuan jenis dan pengumpulan data pencapaian indikator pada RAPPERB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh TPPERB di bawah koordinasi Dinas.
- (4) Jenis dan pengumpulan data statistik perikanan rajungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 26

- (1) Jenis data pencapaian indikator pada RAPPERB sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (3) dianalisis oleh TPPERB.
- (2) Dinas dan/atau TPPERB dapat merekrut personil untuk keperluan pengumpulan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 27

Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 digunakan sebagai untuk mengetahui pencapaian pengelolaan perikanan rajungan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RAPPERB serta rekomendasi strategi pengelolaan perikanan rajungan kedepannya.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAPPERB Perairan Pesisir Timur Lampung.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 kali dalam 6 (enam) bulan yang dilakukan berdasarkan pada:
 - a. perkembangan perikanan rajungan secara nasional;
 - b. informasi ilmiah terkini;
 - c. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - e. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan perikanan rajungan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 kali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan berdasarkan pada:
 - a. pelaksanaan RAPPERB yang telah ditetapkan
 - b. pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan berdasarkan indikator pengelolaan
 - c. perlu tidaknya dilakukan perubahan strategi pengelolaan pada RAPPERB untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar rekomendasi Tim Ahli.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 29

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2022
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 196509051991031004

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 47 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 - 12 - 2022

**RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN
DI PESISIR TIMUR LAMPUNG TAHUN 2022-2027**

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perikanan rajungan di Indonesia menyumbangkan nilai ekspor terbesar ketiga setelah komoditas udang dan tuna dengan nilai lebih dari US\$300 juta dollar Amerika setiap tahun (**Error! Reference source not found.**). Perikanan rajungan menghidupi lebih dari 65.000 nelayan dan lebih dari 100 ribu orang lainnya sepanjang rantai nilai termasuk pembina, mini plant dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) rajungan.

Tabel 1. Nilai Ekspor Rajungan pada Tahun 2021

Komoditas	Volume (Ton)	Nilai (dalam US\$ 1000)
Udang	239.282,01	2.040.184
Tuna-Cakalang-Tongkol	195.759,29	724.095
Cumi-Sotong-Gurita	140.036,31	509.223
Rajungan-Kepiting	27.616,33	367.519

Sumber : Statistik Ekspor Perikanan, 2021

Provinsi Lampung merupakan penghasil rajungan terpenting di Indonesia dengan kontribusi 10-15% produksi perikanan rajungan nasional. Kegiatan perikanan rajungan di Lampung terkonsentrasi pada tiga kabupaten yaitu Lampung Timur, Lampung Tengah dan Tulang Bawang dengan jumlah nelayan lebih dari 4000 orang, 1000 pekerja mini plant, dan lebih dari 1000 pekerja di UPI rajungan.

Tabel 2. Ekspor Rajungan per Provinsi Tahun 2019-2020

No	Provinsi	2019		2020	
		Volume (ton)	Persentase (%)	Volume (ton)	Persentase (%)
1	Jawa Tengah	3.000	23%	3.708	28%
2	Jawa Timur	3.836	29%	3.483	26%
3	Lampung	1.343	10%	1.553	12%
4	DKI Jakarta	1.264	10%	1.263	9%
5	Kep. Bangka Belitung	409	3%	820	6%
6	Sulawesi Selatan	820	6%	796	6%
7	Jawa Barat	899	7%	577	4%
8	Sumatera Utara	644	5%	534	4%

Sumber: BKIPM, 2021

Komoditas utama ekspor perikanan Lampung tahun 2021, rajungan penyumbang ekspor rajungan nomor tiga dan memiliki nilai ekspor kedua terbesar setelah komoditas udang dengan nilai ekspor 516 milyar per tahun (Tabel 3) dengan nilai ekspor. Namun demikian rajungan memiliki keunggulan dari komoditas ekspor perikanan Lampung lainnya. Rajungan dari Lampung diekspor dalam keadaan siap saji (*ready to eat*) sehingga nilai per kilogramnya jauh lebih tinggi dari komoditas lain. Nilai per kilogram rajungan mencapai Rp327.596 lebih tinggi dari komoditas udang, cumi-cumi, ikan beku dan rumput laut.

Tabel 3. Volume dan nilai Ekspor Lima Komoditas Perikanan Utama Lampung Tahun 2021

No	Jenis Produk	Nilai (Rp)	Volume (Kg)	Nilai/Kg (Rp/Kg)
1	Udang (<i>Shrimp</i>)	1.859.876.786.193	12.548.816	148.211
2	Rajungan (<i>Crab</i>)	516.803.798.193	1.577.612	327.586
3	Ikan Beku (<i>Frozen Fish</i>)	139.548.253.082	2.079.186	67.116
4	Cumi-cumi (<i>Squid</i>)	80.231.201.345	971.322	82.600
5	Rumput Laut (<i>Dried sargassum</i>)	6.575.392.637	932.168	7.053

Sumber: BKIPM Lampung, 2021

Kelebihan Provinsi Lampung dibandingkan provinsi lain dalam hal pengelolaan perikanan rajungan adalah sumberdaya rajungan atau rajungan segar umumnya ditangkap di perairan di bawah 12 mil. Hasil tangkapan didaratkan di desa-desa pusat pendaratan rajungan. Rantai nilai rajungan terkonsolidasi dengan baik dimana rajungan yang didaratkan direbus dan dikupas oleh miniplant di desa dan selanjutnya dikirim ke UPI yang terdapat di Lampung untuk di ekspor. Di beberapa provinsi lain, bahan baku rajungan diperoleh dari provinsi lain termasuk dari Lampung. Sekitar 40-50% bahan baku rajungan/rajungan segar yang ditangkap di Lampung dikirim ke Jawa untuk dikupas dan selanjutnya diekpor dari provinsi lain.

Keberlanjutan perikanan rajungan sangat penting bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat di Lampung. Namun demikian keberlanjutan ini terancam dengan adanya tanda-tanda lebih tangkap (*over fishing*) dengan jumlah dan ukuran tangkap yang semakin kecil. Selain itu perikanan rajungan di Lampung juga menghadapi persoalan kualitas dan nilai ekonomi. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang baik untuk menjamin keberlanjutan dari sisi stok, ekosistem dan manfaat ekonominya bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Pesisir Timur Lampung ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya Rajungan di WPPNRI sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 tahun 2016).

Tujuan Rencana Aksi ini sebagai arah dan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan rajungan di wilayah perairan Pesisir Timur Lampung.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Pesisir Timur Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan
- m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Dibidang Kelautan dan Perikanan
- n. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan (RPP Rajungan); dan

- o. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan 712 (WPP 712).

1.4. Daftar Singkatan

APRI	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia
BID PBP3	Bidang Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Pasca Panen
BKIPM	Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu
BPKP	Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan
DPMPSTP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BRSDM	Badan Riset dan Sumberdaya Manusia
BTNWK	Balai Taman Nasional Way Kambas
CARE	Comprehensip Assessment Of Risk To Ecosystem
CPIB	Cara Penanganan Ikan yang Baik
DIT KAPI	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
DIT PDS	Direktorat Peningkatan Daya Saing
DIT PSDI	Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan
DKP	Dinas Kelautan dan Perikanan
FDA	Food and Drug Administration
GT	Gross Ton
GMP	Good Manufacturing Practice
HNSI	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
HACCP	Hazard Analysis Critical Control Point
TPPRB	Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan
KKHL	Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
KKP	Kementrian Kelautan dan Perikanan
KSOP	Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan
KUB	Kelompok Usaha Bersama
LPMHP	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan
NGO	Non Government Organization
NTP	Nilai Tukar Petani
PLN	Perusahaan Listrik Negara
POLAIR	Polisi Air
POKLAHSAR	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran
POKWASMAS	Kelompok Pengawas Masyarakat
PRL	Pengelolaan Ruang Laut
PSDKP	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RPP	Rencana Pengelolaan Perikanan
RZWP3K	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SIUP	Surat Izin Usaha Perikanan
SKIPM	Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu
SPR	Spawning Potensial Ratio
SSOP	Standard Sanition Operations Prosedure
UNILA	Universitas Lampung
UPI	Unit Pengolahan Ikan
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Dinas
WPPNRI	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

1.6. Keterkaitan dengan Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan (RPP Rajungan)

Keterkaitan antara rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan Pesisir Timur Lampung dengan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan Nasional dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut:

Tabel 4. Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan Nasional

No.	RPP Rajungan
A	Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
1	Degradasi stok sumber daya rajungan di alam.
2	Masih banyaknya penangkapan rajungan bertelur dan Rajungan di bawah ukuran minimum yang boleh ditangkap.
3	Terjadinya degradasi habitat penting rajungan.
4	Masih banyaknya hasil tangkapan rajungan yang tidak dilaporkan dan terdata dalam statistik perikanan tangkap.
5	Kurangnya program penelitian/kajian ilmiah terutama tentang status stok, sebaran, dan siklus hidup rajungan secara spasial dan temporal.
B	Sosial Ekonomi
1	Meningkatnya tuntutan pasar akan produk rajungan yang mensyaratkan ukuran minimal yang boleh ditangkap dan pelarangan penangkapan rajungan bertelur
2	Kurangnya akses/fasilitasi pembiayaan kepada nelayan penangkap rajungan
3	Masih digunakannya alat penangkapan ikan yang tidak selektif dan merusak
C	Tata Kelola
1	Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran nelayan, pengepul, pengusaha <i>mini plant</i> , dan <i>stakeholder</i> lainnya tentang pentingnya kelestarian Rajungan bagi keberlanjutan usaha
2	Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perikanan rajungan termasuk salah satunya belum diimplementasikannya <i>Harvest Control Rule</i>
3	Kurangnya keterlibatan penangkap rajungan dalam pengambilan keputusan pengelolaan rajungan

Tabel 5. Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan di Pesisir Timur Lampung

No.	Rencana Aksi Pengelolaan Rajungan Lampung
A	Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
1	Keberlanjutan stok rajungan terancam karena eksploitasi.
2	Tingkat eksploitasi rajungan (<i>Exploitation Rate</i>) Pesisir Timur Lampung mencapai 0.70-0.76 (<i>over fishing</i>), di atas nilai optimal 0.5.
3	<i>Spawning Potential Ratio</i> (SPR) rendah (8%). Angka minimal untuk Rajungan adalah 30-40% dengan rata-rata ukuran tangkap 113 mm.
4	Menurunnya persentase " <i>jumbo meat</i> " dibanding " <i>lump meat</i> " mengindikasikan rajungan yang tertangkap ukurannya kecil (di bawah 10 cm).
5	Habitat pendukung rajungan (bakau, dan lumpur, pasir) masih sehat

	namun ada potensi ancaman.
B	Sosial Ekonomi
1	Kualitas dan penurunan nilai ekonomi rajungan.
2	Penanganan dan pengolahan di tingkat nelayan, pembina dan mini plant sebagian besar belum memenuhi standar kualitas.
3	Keterbatasan infrastruktur pendukung rantai dingin.
4	Sebagian besar produksi rajungan Lampung diolah dan dieskpor di luar Lampung.
C	Tata Kelola
1	Kapal nelayan rajungan tidak memiliki pas kecil dan tidak memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) atau Surat izin usaha perikanan (SIUP).
2	Masih beroperasi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
3	Tidak terorganisirnya nelayan dan pelaku perikanan rajungan.

1.7. Proses Penyusunan

Rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Pesisir Timur Lampung disusun secara kolaboratif oleh para pemangku kepentingan perikanan rajungan mulai dari nelayan, pembina, pengusaha *mini plant*, UPI rajungan, HNSI, Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), Universitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang, Pemerintah Provinsi Lampung dan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tergabung dalam Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Lampung yang dibentuk dengan SK Gubernur Nomor. G/71/V.19/HK/2017.


Proses penyusunan dokumen ini melalui 5 (lima) kali pertemuan tim. Selain itu juga dilakukan sejumlah konsultasi publik di tingkat desa dengan nelayan, di tingkat provinsi dan kabupaten dengan dinas/instansi terkait, dan di tingkat nasional dengan sejumlah direktorat di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Proses penyusunan rencana aksi ini dilakukan melalui pendekatan berbasis ilmiah. Pendekatan tersebut di antaranya adalah tingkat kerentanan rajungan terhadap penangkapan berlebih yang diukur menggunakan analisis kerentanan spesies (*productivity susceptibility analysis*). Tingkat keterancaman ekosistem rajungan menggunakan analisa *Comprehensive Assessment of Risk to Ecosystem* (CARE). Selain itu juga menggunakan studi literatur terhadap hasil-hasil penelitian rajungan di Lampung.

2. KONDISI UMUM PERIKANAN RAJUNGAN PESISIR TIMUR LAMPUNG

2.1. Siklus Hidup dan Habitat

Rajungan (*Portunus pelagicus*) juga dikenal dengan nama *blue swimming crab* merupakan hewan golongan *Krustasea* dari family *Portunidae*. Hewan ini dalam siklus hidupnya berpindah dari pesisir ke tengah laut yang lebih dalam dan kembali ke pesisir pantai. Siklus hidup rajungan digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Siklus Hidup Rajungan

Berdasarkan gambar 2, fase-fase dalam siklus hidup rajungan adalah sebagai berikut:


Fase larva. Pada saat fase larva rajungan berada dalam air dan mengikuti arus selama lebih kurang enam minggu (1. 2. 3) hingga akhirnya membawa larva ke wilayah estuaria (4).

Fase juvenil. Juvenil rajungan hidup dan berkembang di wilayah estuaria dan hutan bakau. Pada saat tertentu juvenile rajungan bergerak agak ke tengah laut untuk mendapatkan salinitas yang lebih tinggi terutama pada saat curah hujan sedang tinggi (4. 5).

Fase dewasa. Rajungan dewasa beruaya ke laut lebih dalam dan berkumpul disana untuk melakukan pemijahan (5. 6). Rajungan mulai memijah pada umur antara 8-9 bulan. Musim pemijahan mencapai puncak pada bulan Maret hingga Mei.

2.2. Wilayah Penangkapan Rajungan

Secara umum wilayah penangkapan rajungan di Pesisir Timur Lampung menyebar mulai perairan di sekitar Kecamatan Labuhan Maringgai, perairan di sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur dan di perairan sekitar pesisir Kabupaten Tulang Bawang. Umumnya nelayan melakukan penangkapan ikan di perairan pesisir dengan jarak kurang dari 12 mil dari pantai. Peta wilayah penangkapan disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta Wilayah Penangkapan Rajungan Pesisir Timur Lampung.

Berdasarkan hasil karakterisasi perikanan rajungan Lampung, wilayah penangkapan rajungan nelayan terbagi menjadi:

- Wilayah tangkap intan. Merupakan wilayah di sekitar penambangan minyak lepas pantai intan dengan jarak lebih dari 12 mil dari pantai
- Wilayah sekitar perairan di depan Kuala Teladas terdiri dari beberapa lokasi seperti Selat 1, Selat 2, Selat 3, Gosong Panggan, Abadi, Sere, Cetek dan Wako jarak mencapai 12 mil dari pantai.
- Wilayah sekitar muara Kuala Seputih atau lokasi Selat 1 dengan jarak mencapai 10 mil dari pantai.
- Wilayah Tangkap sekitar perairan Way Kambas yang terdiri dari beberapa lokasi diantaranya adalah Selat 5, Sikapuk, Sekopong, Kampas, Padamaran, dan Pulau Segama dengan jarak mencapai 10 mil dari pantai.
- Wilayah tangkap sekitar Kuala Penet yang terdiri dari lokasi Penet, Tanjungan, dan Muara Praja dengan jarak mencapai 4 mil dari pantai.

2.3. Aktivitas Penangkapan Rajungan di Pesisir Timur Lampung

Kegiatan perikanan rajungan di Pesisir Timur Lampung didominasi oleh armada perikanan skala kecil. Umumnya nelayan menggunakan kapal berukuran kurang dari 10 GT. Tercatat pada saat ini ada sekitar 4000 nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan rajungan di Pesisir Timur Lampung. Nelayan ini berasal dari Lampung dan berasal dari pulau Jawa yang datang sebagai nelayan andon.

Lebih dari 900 kapal penangkap rajungan yang beroperasi di Pesisir Timur Lampung. Ada beberapa jenis kapal yang beroperasi yaitu perahu pampang, kapal asko dan kapal sope. Perahu pampang dan asko merupakan jenis kapal lokal dengan bahan dari kayu. Kapal ini bentuknya memanjang dan lebar yang sempit. Kapal sope merupakan jenis kapal kayu yang umumnya digunakan nelayan dari Pulau Jawa dengan bentuk yang pendek dan sedikit membulat.

Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap rajungan ada dua jenis yaitu jaring insang dasar dan bubu lipat. Umumnya nelayan lokal Lampung menggunakan alat tangkap jaring sedangkan nelayan andon menggunakan alat tangkap bubu lipat.

Penangkapan rajungan di Pesisir Timur Lampung bervariasi berdasarkan musim. Berdasarkan informasi dari nelayan di Pesisir Timur Lampung karakteristik musim perikanan rajungan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Karakteristik Musim Penangkapan Rajungan

Musim	Bulan	Kondisi		
		Gelombang	Curah hujan	Angin
Musim puncak (Baratan)	Oktober-April/Mei	Kecil	Tinggi	Rendah
Musim sedang (pancaroba)	Mei-Juli	Besar	Sedang	Bervariasi
Musim paceklik (Timuran)	Agustus/September-Oktober/November	Besar	Rendah	Tinggi


2.4. Tingkat Pemanfaatan dan Stok Status

Eksplorasi sumber daya rajungan di Pesisir Timur Lampung dilakukan secara intensif dan terus menerus. Hal ini dapat menurunkan ketersediaan stok rajungan di perairan. Indikasi tangkap lebih terhadap pemanfaatan sumberdaya rajungan ditunjukkan dengan Tingkat Pemanfaatan sebesar 0,76 pada tahun 2015 (Zairion, 2015) dan meningkat menjadi 0,81 pada tahun 2021 (Penasihat Sains KPPRB, 2021). Tingkat pemanfaatan lestari tidak boleh lebih dari 0,5. Kondisi ini menunjukkan telah terjadi kondisi penangkapan berlebih.

Indikasi tingkat eksploitasi yang tinggi juga terlihat dari indikator *Spawning Potensial Ratio* (SPR) atau Rasio potensi pemijahan. SPR menggambarkan perbandingan potensi reproduksi rajungan pada kondisi ada dan tidaknya kegiatan penangkapan. Nilai optimal SPR harus lebih besar dari 30-40% sementara nilai SPR rajungan untuk Pesisir Timur Lampung sebesar 27% pada tahun 2019, 25% pada tahun 2020, dan 17% pada tahun 2021 (Penasihat Sains KPPRB, 2021). Ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan perikanan rajungan pada perairan timur Lampung cukup tinggi.

2.5. Rantai Pasokan Rajungan

Rantai pasokan rajungan di Lampung dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Rantai Pasokan Rajungan Lampung

Deskripsi peran dari masing-masing pelaku dalam rantai pasokan rajungan di Lampung tersebut dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 7. Deskripsi Peran dari Masing-Masing Pelaku dalam Rantai Nilai Rajungan Lampung

Pelaku	Deskripsi Peran	Produk
Nelayan	Menangkap rajungan menggunakan alat tangkap jaring atau bubu. Terdiri dari nelayan lokal dan nelayan andon. Nelayan lokal umumnya menjual rajungan segar. Sedangkan nelayan andon yang beroperasi lebih dari satu hari mengukus rajungan di kapal dan menjual rajungan masak ke pembina atau mini plant.	Rajungan segar Rajungan masak
Pembina	Menampung hasil tangkap dari nelayan. Membiayai kegiatan penangkapan ikan. Ada sebagian pembina yang melakukan perebusan. sebagian hanya mengumpulkan rajungan segar untuk dijual ke <i>mini plant</i> .	Rajungan segar Rajungan masak
Mini plant	Usaha kecil pengolahan rajungan. <i>Mini plant</i> melakukan pengukusan rajungan dan pemisahan cangkang dan daging serta mengelompokkan berdasarkan kategori daging seperti jumbo, <i>flower</i> , <i>special</i> , <i>claw meat</i> .	Daging rajungan
Unit Pengolahan	Industri pengolahan rajungan dengan skala lebih besar. Industri	Daging rajungan pasteurisasi Daging


Ikan (UPI)	ini mengalengkan rajungan dan melakukan pengawetan dengan cara pasteurisasi. Selain itu ada pabrik yang menghasilkan rajungan olahan (<i>value added product</i>) seperti <i>crab cakes</i> . Ada 5 UPI yang berlokasi di Lampung yang mengambil bahan baku daging rajungan dari Lampung.	rajungan olahan (<i>value added product</i>)
Agen	Pedagang perantara yang memasok rajungan ke UPI. Pedagang ini membeli langsung tanpa ikatan dari <i>mini plant</i> atau pembina.	Daging rajungan Rajungan masak

Pasar untuk rajungan ada beberapa jenis yaitu pasar lokal, pasar internasional 1 untuk rajungan pasteurisasi dan olahan, serta pasar internasional 2 untuk rajungan segar.

Tabel 8. Deskripsi Pasar Rajungan Lampung

Jenis Pasar	Deskripsi
Pasar lokal	Pasar ini meliputi rajungan segar untuk konsumsi yang dijual di pasar lokal Lampung atau pasar di luar daerah seperti di Jakarta dan kota-kota lain.
Pasar internasional 1	Pasar ini merupakan tujuan utama ekspor rajungan dari Lampung. Negara tujuan utama adalah Amerika Serikat disamping beberapa Negara lain seperti Uni Eropa. Rajungan ini diekspor dalam bentuk rajungan pasteurisasi dan rajungan olahan. UPI melakukan ekspor langsung ke Negara tujuan ekspor rajungan.
Pasar internasional 2	Pasar ini sangat minim jumlahnya dengan tujuan ekspor ke Singapura dalam bentuk rajungan segar. Biasanya diekspor melalui eksportir di Batam.

Volume ekspor dan nilai ekspor rajungan Lampung mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai 2021 (Gambar 5). Nilai ekspor rajungan Lampung di tahun 2021 mencapai US\$ 35 juta dengan volume produksi hampir mencapai 1,5 juta kilogram rajungan.



Gambar 5. Volume dan nilai ekspor rajungan dari Lampung

3. ISU PENGELOLAAN, VISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN

3.1. Isu Pengelolaan Perikanan Rajungan

Isu-isu yang menjadi prioritas dalam pengelolaan perikanan rajungan di Pesisir Timur Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Isu Prioritas dalam Pengelolaan Perikanan Rajungan di Pesisir Timur Lampung

No.	Isu Prioritas Pengelolaan
1	Keberlanjutan stok rajungan terancam karena eksploitasi.
2	Tingkat eksploitasi rajungan (<i>exploitation rate</i>) Pesisir Timur Lampung mencapai 0.70-0.81 (<i>over fishing</i>) di atas nilai optimal 0.5.
3	<i>Spawning Potential Ratio</i> (SPR) rendah (17%). Angka minimal untuk Rajungan adalah 20%.
4	Menurunnya persentase “ <i>jumbo meat</i> ” dibanding “ <i>lump meat</i> ” mengindikasikan rajungan yang tertangkap ukurannya kecil (di bawah 10 cm).
5	Habitat pendukung rajungan (bakau, lumpur dan pasir) masih sehat namun ada potensi ancaman.
6	Kualitas dan penurunan nilai ekonomi rajungan.
7	Penanganan dan pengolahan di tingkat nelayan, pembina dan mini plant sebagian besar belum memenuhi standar kualitas.
8	Keterbatasan infrastruktur pendukung rantai dingin.
9	Sebagian besar produksi rajungan Lampung diolah dan dieskpor di luar Lampung.
10	Kapal nelayan rajungan tidak memiliki PasKecil dan tidak memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) atau Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
11	Masih beroperasi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
12	Tidak terorganisirnya nelayan dan pelaku perikanan rajungan.

3.2. Visi, Tujuan dan Sasaran Pengelolaan

Berdasarkan isu-isu prioritas dalam pengelolaan perikanan rajungan di Lampung ditentukan visi pengelolaan perikanan rajungan Lampung yaitu:

“Provinsi Lampung Menjadi Penghasil Rajungan Terbaik Di Indonesia pada Tahun 2027 melalui Pengelolaan Yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

Tujuan dan sasaran pengelolaan perikanan rajungan di Pesisir Timur Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Perikanan Rajungan Pesisir Timur Lampung

Tujuan	Sasaran
Tujuan 1 Menjaga kelestarian sumber daya rajungan dan ekosistemnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesehatan stok rajungan. 2. Melindungi dan mempertahankan habitat rajungan.

<p>Tujuan 2 Meningkatkan nilai manfaat ekonomi dan sosial perikanan rajungan untuk nelayan dan seluruh pelaku perikanan rajungan.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi standar ekspor secara konsisten (mutu dan ketelusuran).2. Mempertahankan stabilitas pasokan rajungan.3. Meningkatkan pendapatan dan keuntungan untuk nelayan dan pelaku perikanan rajungan.4. Mengoptimalkan nilai tambah perikanan rajungan untuk pembangunan masyarakat.
--	---

4. INDIKATOR DAN PRINSIP TINDAKAN

4.1. Indikator

Untuk mengukur ketercapaian sasaran dikembangkan beberapa indikator. Indikator adalah suatu variabel spesifik pada status perikanan yang dapat dipantau untuk memberikan tindakan pengelolaan pada kurun waktu tertentu. Masing-masing variabel terkait dengan satu atau lebih titik acuan dan digunakan untuk mengevaluasi status perikanan tersebut.

Titik acuan sasaran (*target reference point*) adalah nilai acuan yang digunakan sebagai target dalam kaidah pengendalian pemanfaatan. Nilai ini masih dapat diterima jika berada sedikit di atas atau di bawah nilai sasaran yang ditetapkan.

Titik acuan batas (*limit reference point*) adalah nilai acuan yang digunakan sebagai batas pengendalian pemanfaatan, merupakan nilai yang dianggap berisiko atau tidak diinginkan jika terlampaui.

Berikut ini adalah indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran pengelolaan perikanan rajungan di Pesisir Timur Lampung.

Tabel 11. Indikator Titik Acuan Sasaran dan Titik Acuan Batas

Sasaran	Indikator	Titik Acuan Sasaran	Titik Acuan Batas
Meningkatkan kesehatan stok rajungan.	Rasio potensi pemijahan (<i>Spawning potential ratio/SPR</i>).	Nilai SPR 30-40 %	Nilai SPR 20%
Melindungi dan mempertahankan habitat rajungan.	Keberadaan/kehadiran alat tangkap merusak yang digunakan di wilayah pengelolaan.	Tidak ada laporan	Ada laporan
Memenuhi standar ekspor secara konsisten (mutu dan ketelusuran).	Persentase produk ekspor rajungan Lampung yang mengikut standara US FDA.	100%	97%
	Presentase <i>mini plant</i> di Lampung yang melaksanakan standar CPIB meningkat.	80% meningkat dari kondisi saat ini	50% meningkat dari kondisi saat ini
Mempertahankan stabilitas pasokan rajungan.	Perbandingan volatilitas harga domestik dan volatilitas harga internasional.	Volatilitas harga domestik sama dengan volatilitas harga internasional (dalam persen)	Volatilitas harga domestik lebih besar dua kali lipat volatilitas harga internasional (dalam persen)

Meningkatkan pendapatan dan keuntungan untuk nelayan dan pelaku perikanan rajungan.	Nilai rajungan per Kg daging rajungan yang diekspor dari Lampung.	Meningkat 10% per tahun	Meningkat 5% per tahun
	Persentase rajungan jumbo berdasarkan ekspor.	Persentase jumbo > 15%	Persentase jumbo = 13%
Mengoptimalkan nilai tambah perikanan rajungan untuk pembangunan masyarakat.	Peningkatan nilai ekspor rajungan dari Lampung per tahun.	Peningkatan di atas 2.6 %	Peningkatan kurang atau sama dengan 2.6%

4.2. Prinsip Tindakan (*Response Rule*)

Prinsip tindakan (*response rule*) adalah panduan tindakan yang harus dilakukan jika titik acuan yang disepakati tercapai.

Prinsip ini ditentukan berdasarkan titik acuan sasaran dan titik acuan batas yang telah disepakati. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan jika titik-titik tersebut tercapai untuk masing-masing indikator sasaran seperti termuat dalam Tabel berikut.

Tabel 12. Prinsip Tindakan untuk Tiap-Tiap Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator	Prinsip Tindakan
Meningkatkan kesehatan stok rajungan.	Rasio potensi pemijahan (<i>Spawning potential ratio/SPR</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Jika di bawah target dan SPR tidak mengalami kenaikan, maka dilakukan tindakan baru untuk mengurangi hasil tangkapan berupa rajungan kecil; • Jika di bawah target tetapi SPR mengalami kenaikan, maka kegiatan yang ada tetap dilakukan dengan mempertimbangkan tindakan baru; • Jika SPR mengalami kenaikan dan berada diantara batasan dan target maka tidak diperlukan tindakan; • Jika SPR di atas target maka tidak diperlukan tindakan baru.
Melindungi dan mempertahankan habitat rajungan.	Keberadaan/kehadiran alat tangkap merusak yang digunakan di wilayah pengelolaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Jika penggunaan alat tangkap yang merusak meningkat, maka dibutuhkan tindakan baru untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pelarangan dan pemantauan/<i>surveillance</i>; • Jika tidak ada penggunaan alat tangkap yang merusak (mencapai target) atau terdapat penurunan penggunaan maka tindakan yang ada tetap dilakukan.

Memenuhi standar ekspor secara konsisten (mutu dan ketelusuran).	Persentase produk ekspor rajungan Lampung yang mengikut standar US FDA.	<ul style="list-style-type: none"> • Jika terjadi satu kasus penolakan oleh FDA, maka dilakukan inspeksi ke seluruh <i>mini plant</i> yang terlibat dalam rantai pasokan; • Jika terjadi satu kasus, Dinas Kelautan dan Perikanan mengeluarkan surat edaran untuk meningkatkan penerapan CPIB.
	Persentase <i>mini plant</i> di Lampung yang praktek standar CPIB nya meningkat.	<ul style="list-style-type: none"> • Jika di bawah titik acuan batas, program dukungan dan pelatihan harus ditinjau ulang; • Jika di atas titik acuan batas, progam dukungan dan pelatihan dapat dilanjutkan.
Mempertahankan stabilitas pasokan rajungan.	Perbandingan volatilitas harga domestik dan volatilitas harga internasional.	Jika lebih besar dari titik acuan batas, lakukan kajian dan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mencari penyebab dan solusinya.
Meningkatkan pendapatan dan keuntungan untuk nelayan dan pelaku perikanan rajungan.	Nilai rajungan per Kg daging rajungan yang diekspor dari Lampung.	Jika di bawah titik acuan batas, lakukan analisa biaya dan penerimaan.
	Persentase rajungan jumbo berdasarkan ekspor.	Jika di bawah titik acuan batas, lakukan pertemuan koordinasi antara pemangku kepentingan untuk membahas masalah dan mencari solusi.
Mengoptimalkan nilai tambah perikanan rajungan untuk pembangunan masyarakat.	Peningkatan nilai ekspor rajungan dari Lampung per tahun.	Jika di bawah titik acuan batas, lakukan analisa ekonomi secara umum.

Selain dari indikator yang sudah tertera di bagian sebelumnya, ada beberapa indikator potensial yang berpotensi untuk dikembangkan di masa mendatang untuk mengukur keberhasilan pengelolaan perikanan rajungan di Pesisir Timur Lampung. Namun karena keterbatasan sumberdaya, maka indikator tersebut akan diterapkan pada tahun-tahun mendatang. Tabel menampilkan beberapa indikator potensial untuk diukur di masa yang akan datang.

Tabel 13. Indikator tambahan untuk dikembangkan

Sasaran	Indikator	Titik Acuan Sasaran	Titik acuan batas
Meningkatkan kesehatan stok rajungan.	Persentase rajungan yang tertangkap di bawah 10 cm.	5% tangkapan di bawah 10%	10% tangkapan di bawah 10%

Meningkatkan pendapatan dan keuntungan untuk nelayan dan pelaku perikanan rajungan.	Nilai Tukar Petani (Nelayan Rajungan).	NTP > 100%	NTP < 95%
---	--	------------	-----------

5. STRATEGI PENGELOLAAN DAN RENCANA KEGIATAN

5.1. Strategi Pengelolaan

Strategi pengelolaan perikanan rajungan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Pesisir Timur Lampung adalah sebagai berikut:

1. Penetapan zona perlindungan permanen rajungan anakan di Perairan Way Kambas;
2. Pelarangan alat tangkap merusak (tidak ramah lingkungan);
3. Peningkatan kualitas rajungan; dan
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung rantai dingin.

Selain dari strategi di atas, ada beberapa strategi yang potensial untuk dilaksanakan di masa mendatang untuk mendukung pengelolaan perikanan rajungan di Pesisir Timur Lampung seperti strategi memodifikasi alat tangkap yang digunakan pada saat ini agar lebih selektif dan mengurangi tertangkapnya rajungan ukuran kecil.

5.2. Rencana Kegiatan

Dalam melaksanakan strategi pengelolaan maka disusun rencana aksi melalui sejumlah kegiatan. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan tiap-tiap strategi.

5.2.1. Penetapan Kawasan Perlindungan Rajungan di Perairan Way Kambas

Tabel 14. Kegiatan untuk Mendukung Strategi Penetapan Kawasan Perlindungan Rajungan di Perairan Way Kambas

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa lintas desa	- Bidang PRL DKP Provinsi Lampung - Camat Labuhan Maringgai	- Dit. KKHL Ditjen PRL - BTNWK - Perguruan Tinggi - NGO
2	Inisiasi pembentukan kawasan perlindungan rajungan Way Kambas (inisiasi, identifikasi, inventarisasi, pencadangan)	- Bidang PRL DKP Provinsi Lampung	- Dit PRL - Dit. KKHL
3	Penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan perlindungan rajungan Way Kambas	- Bidang PRL DKP Provinsi Lampung	- Dit PRL KKP
4	Penyusunan sistem pengawasan di kawasan perlindungan rajungan Way Kambas	- Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung - Bidang PRL DKP Provinsi Lampung	- BTN Way Kambas

5	Koordinasi pengawasan antar instansi untuk pengawasan kawasan perlindungan rajungan Way Kambas	- Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung	- Satwas PSDKP Lampung Timur
6	Monitoring dan evaluasi sumber daya mangrove dan dinamika stok rajungan	- Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung - Bidang PRL DKP Provinsi Lampung	- NGO - Perguruan Tinggi - BRSDM KKP
7	Rehabilitasi mangrove/bakau	- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	- DKP Provinsi Lampung
8	Identifikasi potensi kawasan perlindungan rajungan di bagian utara pantai timur Lampung	- Bidang PRL DKP Provinsi Lampung	- NGO - Perguruan Tinggi
9	Sosialisasi dan kesepakatan masyarakat pembentukan kawasan lindung rajungan anakan di bagian utara pantai timur Lampung	- Bidang PRL DKP Provinsi Lampung	- Dit. PRL KKP
10	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan perlindungan rajungan Way Kambas (pos pemantauan, boat, alat komunikasi, dll)	- Bidang PRL DKP Provinsi Lampung	- Dit. PRL - Dit. PSDI

5.2.2. Pelaksanaan Aturan Pelarangan Alat Tangkap yang Merusak

Tabel 15. Kegiatan untuk Mendukung Strategi Pelaksanaan Aturan Pelarangan Alat Tangkap yang Merusak

No.	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Penyusunan sistem pengawasan alat tangkap merusak	- Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung	- Pangkalan PSDKP Jakarta - Satwas PSDKP Pesawaran - Polair - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung - TNI AL

2	Pembentukan tim pengawasan dan monitoring	- Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung	- Pangkalan PSDKP Jakarta - Satwas PSDKP Pesawaran - Polair - TNI AL
3	Pembentukan dan penguatan kapasitas Pokmaswas	- Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung	- Dirjen PSDKP KKP - HNSI - Set. TPPRB
4	Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk Pokmaswas	- Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung	- HNSI - Set. TPPRB - UPI/Swasta - Pangkalan PSDKP Jakarta - Satwas PSDKP Pesawaran - Polair
5	Pembentukan pos pengawasan di Teladas, Seputih, dan Kuala Penet	- Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung	- Pangkalan PSDKP Jakarta - Satwas PSDKP Pesawaran - Polair
6	Pelaksanaan patroli laut	- Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung - Satwas PSDKP Pesawaran	- Pangkalan PSDKP Jakarta - Satwas PSDKP Pesawaran - Polair
7	Koordinasi Pengawasan Perikanan antar penegak hukum di Pesisir Timur Lampung	- Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung	- Pangkalan PSDKP Jakarta - Satwas PSDKP Pesawaran - Polair
8	Rembuk Pemangku Kepentingan Dalam Penggunaan Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan (terkait dengan nomor. 2.1)	- Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung	- Pangkalan PSDKP Jakarta - Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung - Satwas PSDKP Pesawaran - Polair - UPTD Pelabuhan
9	Monitoring dan evaluasi penggunaan API	- Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung	- Pangkalan PSDKP Jakarta - Satwas PSDKP Pesawaran - Polair - UPTD Pelabuhan - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung

5.2.3. Peningkatan Kualitas Rajungan

Tabel 16. Kegiatan untuk Mendukung Strategi Peningkatan Kualitas Rajungan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Pemetaan rantai nilai perikanan rajungan	- BRSDM KKP - Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung	- UNILA - DKP Kabupaten
2	Pelatihan GMP/SOP penanganan mutu rajungan sederhana dari MP ke Pembina/Nelayan	- APRI - SKIPM Lampung - DKP Provinsi Lampung	- DKP Provinsi Lampung
3	Pelatihan peningkatan penanganan hasil tangkap rajungan diatas kapal	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung	- UPTD PP DKP Provinsi Lampung - Sekretariat TPPRB
4	Pelatihan peningkatan kualitas dan penanganan rajungan bagi nelayan dan pembina setelah pendaratan	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung	- DKP Provinsi Lampung - Sekretariat TPPRB
5	Pengawasan pasca penangkapan dan penggunaan bahan berbahaya	- Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung	- DKP Provinsi Lampung - Sekretariat TPPRB
6	Pendampingan teknis dan pengawasan mutu (penyuluh lapangan)	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung	- BKIPM KKP RI - Ditjen PDS KKP - APRI - UPTD LPPMHP DKP Provinsi Lampung
7	Pelatihan HACCP sederhana, GMP dan SSOP proses pengupasan rajungan dari UPI ke SDM mini plant	- APRI	- BKIPM KKP - Ditjen PDS KKP. - UPTD LPPMHP DKP PROVINSI LAMPUNG
8	Pelatihan standar kualitas serta penanganan & pengolahan rajungan bagi mini plant	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung - SKIPM	- UPI - Set. TPPRB
9	Fasilitasi percepatan Sertifikasi (CPIB dan SKP) di mini plant	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung - SKIPM Lampung	- Ditjen PDS KKP - BKIPM KKP - APRI
10	Pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat pengolahan ikan (POKLAHSAR) untuk produk-produk rajungan termasuk diversifikasi produk rajungan	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung - SKIPM Lampung	- Ditjen PDS KKP - BKIPM KKP - APRI

11	Peningkatan sarana dan prasarana produksi mini plant untuk peningkatan kualitas produk	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung - SKIPM Lampung	- Ditjen PDS KKP - BKIPM KKP - APRI
12	Pengembangan percontohan mini plant rajungan untuk pusat pembelajaran masyarakat	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung - Set TPPRB	- DKP Provinsi Lampung - DKP Kabupaten
13	Sosialisasi standar ketelusuran Seafood Import Monitoring Program (SIMP) untuk miniplant, pembina, nelayan	- Ditjen PDS KKP - BKIPM KKP - APRI	- DKP Provinsi Lampung - 4 DKP Kabupaten

5.2.4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Rantai Dingin

Tabel 17. Kegiatan untuk Mendukung Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Rantai Dingin

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Kajian kebutuhan dan studi kelayakan untuk perbaikan rantai dingin rajungan	- BRSDM KKP - Sek. TPPRB	- APRI - UNILA - DKP Provinsi Lampung
2	Peningkatan sarana dan prasarana produksi mini plant untuk peningkatan kualitas produk	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung	- Ditjen PDS - APRI
3	Pembangunan pabrik es untuk mendukung kebutuhan es di daerah pusat produksi rajungan	- Ditjen PDS KKP	- DKP Provinsi Lampung - DKP Kabupaten
4	Penyediaan moda transportasi efisien untuk produk rajungan	- Ditjen PDS KKP	- DKP Provinsi Lampung
5	Fasilitasi percontohan penerapan rantai dingin mulai dari Nelayan sampai dengan UPI	- Ditjen PDS KKP	- DKP Kabupaten - APRI
6	Pengembangan teknologi tepat guna untuk mendukung rantai dingin (contohnya kotak penyimpanan dingin di kapal)	- Dit. KAPI DJPT KKP - DKP Provinsi Lampung - Ditjen PDS	- DKP Kabupaten - APRI
7	Peningkatan infrastruktur dasar pendukung rantai dingin (jalan, listrik, dll)	- Bappeda - PUPR - PLN - Pertamina	- DKP Provinsi Lampung

5.3. Syarat Umum Pengelolaan Perikanan (*Enabling Conditions*)

Untuk memastikan strategi-strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan maka perlu dipenuhi syarat-syarat umum pengelolaan perikanan (*enabling conditions*) antara lain:

1. Penetapan wilayah tangkap rajungan;
2. Percepatan pendaftaran kapal dan alat tangkap;
3. Pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan rajungan kolaboratif; dan
4. Pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok masyarakat.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut:

5.3.1. Penetapan Wilayah Pengelolaan Rajungan

Tabel 18. Kegiatan untuk Mendukung Strategi Penentuan Wilayah Pengelolaan Rajungan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Menyiapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Wilayah Pengelolaan Rajungan Pesisir Lampung Timur	- Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung	- DKP Kabupaten - Set. TPPRB
2	Sosialisasi dan publikasi wilayah pengelolaan rajungan di Pesisir Timur Lampung	- Bidang PRL DKP Provinsi Lampung - Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung	- DKP Kab - Set. TPPRB - UPI - <i>Mini Plant</i> - KUB

5.3.2. Pendaftaran Nelayan, Kapal dan Alat Tangkap

Tabel 19. Kegiatan untuk Mendukung Strategi Pendaftaran Nelayan, Kapal dan Alat Tangkap

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Menyusun strategi untuk pendaftaran kapal yang praktis dan efisien berdasarkan praktik yang ada (di tempat lain)	- DKP Kabupaten - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung - KSOP	- Dit. KAPI DJPT KKP - UPI - APRI - HNSI Lampung - Set. TPPRB - KUB. Koperasi
2	Sosialisasi pendaftaran kapal dan keterkaitannya dengan ketertelusuran	- DKP Kabupaten - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung	- Dit. KAPI DJPT KKP - UPI - APRI - HNSI Lampung - Set. TPPRB - KUB. Koperasi

3	Fasilitasi percepatan proses pengukuran kapal dan penerbitan Pas Kecil/Besar	<ul style="list-style-type: none"> - KSOP - DKP Kabupaten - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> - Dit. KAPI DJPT KKP - HNSI Lampung - Set. TPPRB - KUB. Koperasi
4	Fasilitasi percepatan perizinan/BPKP Kapal Perikanan (0-10 GT)	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung - Badan Pelayan Perijinan Terpadu Satu Pintu-BPTSP 	<ul style="list-style-type: none"> - Dit. KAPI DJPT KKP - HNSI Lampung - Set. TPPRB - KUB. Koperasi
5	Pengendalian Nelayan Andon sesuai kuota PPP (kelengkapan dokumen, penerbitan SIPI Andon)	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> - Dit. KAPI DJPT KKP - HNSI Lampung - Set. TPPRB - KUB. Koperasi
6	Pendaftaran Kapal >10 GT (Buku Kapal)	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> - Dit. KAPI DJPT KKP - HNSI Lampung - Set. TPPRB - KUB. Koperasi
7	Pendampingan nelayan untuk melengkapi perizinan sesuai dengan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> - Dit.KAPI DJPTKKP - Mini plant - Pembina - HNSI Lampung - Set. TPPRB - KUB. Koperasi
8	Diseminasi informasi dan pelacakan secara cepat kartu nelayan "kartu Kusuka"	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> - Dit. KAPI KKP - Set. TPPRB

5.3.3. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Rajungan Kolaboratif

Tabel 20. Kegiatan untuk Mendukung Strategi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Rajungan Kolaboratif

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Penyusunan desain dan pembentukan kelembagaan kolaboratif pengelolaan rajungan dan standar operasi kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung - Set. TPPRB 	<ul style="list-style-type: none"> - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung - Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

2	Penyusunan Keputusan Gubernur untuk Pengangkatan keanggotaan kelembagaan kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung - Set. TPPRB 	<ul style="list-style-type: none"> - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung - Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3	Fasilitasi pertemuan kelembagaan kolaboratif pengelolaan rajungan	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung - Set. TPPRB 	<ul style="list-style-type: none"> - UPI/APRI - NGO

5.3.4. Pembentukan dan Penguatan Kelompok-Kelompok Pemangku Kepentingan

Tabel 21. Kegiatan untuk Mendukung Strategi Penguatan Kelompok-Kelompok Pemangku Kepentingan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Desain struktur dan fungsi kelompok nelayan (KUB, POKLAHSAR, KOPERASI, POKMASWAS), kelompok perempuan, mini plant dan Pembina	<ul style="list-style-type: none"> - DKP Provinsi Lampung - Set. TPPRB 	<ul style="list-style-type: none"> - DKP Kabupaten - HNSI Provinsi Lampung - Set. TPPRB - NGO
2	Pembentukan dan penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - DKP Provinsi Lampung - Set. TPPRB 	<ul style="list-style-type: none"> - DKP Provinsi Lampung - HNSI Provinsi Lampung - Set. TPPRB - NGO
3	Pengembangan kapasitas pengelolaan organisasi (visi, anggaran dasar, dasar hukum)	<ul style="list-style-type: none"> - DKP Provinsi Lampung - Set. TPPRB 	<ul style="list-style-type: none"> - DKP Kabupaten - HNSI Provinsi Lampung - Set. TPPRB - NGO
4	Fasilitasi pertemuan kelompok pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - DKP Provinsi Lampung - Set. TPPRB 	<ul style="list-style-type: none"> - DKP Kabupaten - HNSI Provinsi Lampung - Set. TPPRB - NGO

6. MONITORING DAN EVALUASI

Terkait dengan indikator sasaran maka ditentukan rencana kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator-indikator tersebut. Rencana kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dipaparkan pada Tabel 20.

Tabel 22. Rencana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Indikator Sasaran

Indikator	Rencana Kegiatan	Penanggung Jawab
STOK DAN EKOSISTEM		
- Rasio potensi pemijahan (<i>Spawning potential ratio</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun prosedur sampling dan lembar pengambilan data untuk nelayan dan mini-plants termasuk stratifikasi sampling berdasarkan tipe kapal, musim, lokasi. - Membangun protokol dan rencana implementasi termasuk sistem manajemen basis data untuk mengolah data untuk TPPRB tingkat kabupaten, provinsi, KKP dan para pemangku kepentingan. - Merekrut dan melatih enumerator termasuk anggota masyarakat, nelayan, Pembina dan miniplant. - Sosialisasi percontohan/sampling dan pengambilan data perikanan rajungan - Pelaksanaan pengambilan data dan informasi perikanan rajungan - Analisis dan rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> - BRSDM KKP - Set. TPPRB - Perguruan tinggi - DKP Provinsi Lampung
- Keberadaan/kehadiran alat tangkap merusak yang digunakan di wilayah pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan prosedur pengumpulan data - Survey oleh masyarakat dan pencatatan penegakan hukum oleh Pokja data TPPRB - Rekrutmen dan Pelatihan enumerator - Pengembangan sistem pengelolaan dan analisis data - Sosialisasi percontohan/sampling dan pengambilan data dokumen kontrol perikanan rajungan - Pelaksanaan pengambilan data dan informasi perikanan rajungan 	<ul style="list-style-type: none"> - BRSDM KKP - Set. TPPRB - Perguruan tinggi - DKP Provinsi Lampung

SOSIAL EKONOMI		
- Presentase produk ekspor rajungan Lampung yang mengikut standar US FDA	- Mengembangkan format pengumpulan data - Pengumpulan data dari BKIPM Lampung - Analisis data	- BRSDM KKP - Set. TPPRB - Perguruan tinggi - DKP Provinsi Lampung - SKIPM Lampung
- Presentase mini plant di Lampung yang praktek standar CPIB nya meningkat	- Mengembangkan sistem skor dan pemeringkatan untuk menilai pelaksanaan praktek CPIB di mini plant - Melatih evaluator CPIB untuk pelaksanaan sistem skor dan pemeringkatan mini plant - Melaksanakan pengumpulan data dasar (<i>base line study</i>) - Melaksanakan evaluasi tahunan mini plant	- BRSDM KKP - Set. TPPRB - Perguruan tinggi - DKP Provinsi Lampung - SKIPM Lampung
- Perbandingan volatilitas harga domestik dan volatilitas harga internasional	- Mengembangkan format pengumpulan data - Pengumpulan data dari BKIPM Lampung dan harga internasional - Analisis data	- BRSDM KKP - Set. TPPRB - Perguruan tinggi - DKP Provinsi Lampung - SKIPM Lampung
- Nilai rajungan per Kg daging rajungan yang diekspor dari Lampung	- Mengembangkan format pengumpulan data - Pengumpulan data dari BKIPM Lampung - Analisis data	- BRSDM KKP - Set. TPPRB - Perguruan tinggi - DKP Provinsi Lampung - SKIPM Lampung
- Persentase rajungan jumbo berdasarkan ekspor	- Mengembangkan format pengumpulan data - Pengumpulan data dari BKIPM Lampung - Analisis data	- BRSDM KKP - Set. TPPRB - Perguruan tinggi - DKP Provinsi Lampung - SKIPM Lampung
- Peningkatan nilai ekspor rajungan dari Lampung per tahun	- Mengembangkan format pengumpulan data - Pengumpulan data dari BKIPM Lampung - Analisis data	- BRSDM KKP - Set. TPPRB - Perguruan tinggi - DKP Provinsi Lampung - SKIPM Lampung

7. PERIODE RENCANA AKSI DAN PENINJAUAN RENCANA AKSI

Jangka waktu rencana aksi ini adalah selama 5 tahun. Penjabaran kegiatan berdasarkan waktu pelaksanaannya disampaikan pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Rencana aksi ini dapat ditinjau ulang setiap tahun untuk :

- a. mengevaluasi pencapaian indikator sasaran;
- b. melakukan penyesuaian sesuai dengan prinsip tindakan yang ditetapkan;
- c. mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam satu tahun; dan
- d. menambah atau mengurangi kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi kegiatan tahunan.

Peninjauan ulang rencana aksi ini dilakukan melalui proses partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai usaha perikanan rajungan.

8. PENUTUP

Dokumen rencana aksi bersifat dinamis dan adaptif. Dapat dikembangkan dan disesuaikan sesuai dengan kondisi setempat. Oleh karena itu keterlibatan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menyempurnakan rencana aksi ini ke depan.

Pemerintah Provinsi Lampung mengharapkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak dalam pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan di Pesisir Timur Lampung. Melalui kerja sama berbagai pihak maka visi Provinsi Lampung menjadi penghasil rajungan terbaik di Indonesia pada tahun 2027 melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAJI

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 196509051991031004

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 47 TAHUN 2022
 TANGGAL : 29 – 12 - 2022

Strategi Penetapan Kawasan Perlindungan Rajungan di Perairan Way Kambas

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
1.1. Fasilitasi penyusunan Peraturan Lintas Desa	Desa - Bidang PRL DKP Provinsi Lampung - Camat Labuhan Maringgai	- Dit. KKHL Ditjen PRL - BTNWK - Perguruan Tinggi - NGO - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓					Kabupaten Lampung Timur
1.2. Inisiasi pembentukan kawasan perlindungan rajungan Way Kambas (inisiasi, identifikasi, inventarisas, pencadangan)	Way - Bidang PRL DKP Provinsi Lampung	- Ditjen. PRL KKP - Dit. KKHL KKP - Dinas Perikanan Kabupaten	✓						Perairan Way Kambas
1.3. Penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan perlindungan rajungan Way Kambas	Way - Bidang PRL DKP Provinsi Lampung	- Dit PRL KKP - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓					Perairan Lampung Timur
1.4. Penyusunan sistem pengawasan di kawasan perlindungan rajungan Way Kambas	Way - Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung	- BTN Way Kambas - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓					Kabupaten Lampung Timur
1.5. Koordinasi pengawasan antar instansi untuk pengawasan kawasan	Way - Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung	- Satwas PSDKP - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kota Bandar Lampung

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
perindungan rajungan Kambas Way									
1.6. Monitoring dan evaluasi sumber daya mangrove dan dinamika stok rajungan	- Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung - Bidang PRL DKP Provinsi Lampung	- NGO - Perguruan Tinggi - BRSDM KKP - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur
1.7. Rehabilitasi mangrove/ bakau	- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	- DKP Provinsi Lampung - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Perairan Timur Lampung
1.8. Identifikasi potensi kawasan perlindungan rajungan di bagian utara pantai timur Lampung	- Bidang PRL DKP Provinsi Lampung	- NGO - Perguruan Tinggi - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓					Pesisir Timur Lampung
1.9. Sosialisasi dan kesepakatan masyarakat pembentukan kawasan lindung rajungan anakan dibagian utara pantai timur Lampung	- Bidang PRL DKP Provinsi Lampung	- Ditjen PRL KKP - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓				Pesisir Kabupaten Tulang Bawang
1.10. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan perlindungan rajungan Way Kambas (pos pemantauan, boat, alat komunikasi, dll)	- Bidang PRL DKP Provinsi Lampung	- Ditjen. PRL KKP - Dit. PSDI Ditjen Perikanan Tangkap KKP - Dinas Perikanan Kabupaten		✓	✓	✓	✓		Kabupaten Tulang Bawang

Strategi Pelaksanaan Aturan Pelarangan Alat Tangkap yang Merusak

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
2.1. Penyusunan sistem pengawasan alat tangkap merusak	- Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung	- Pangkalan PSDKP Jakarta - Polair - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung - TNI AL - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓					Provinsi Lampung
2.2. Pembentukan tim pengawasan dan monitoring	- Bidang PSDKP Provinsi Lampung	- Satwas PSDKP Pesawaran - Polair - TNI AL - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓					Provinsi Lampung
2.3. Pembentukan dan penguatan kapasitas Pokmaswas	- Bidang PSDKP Provinsi Lampung	- Dirjen PSDKP KKP - HNSI Lampung - Set. TPPRB - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		8 Desa
2.4. Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk Pokmaswas	- Bidang PSDKP Provinsi Lampung	- HNSI Lampung - Set. TPPRB - UPI/swasta - Pangkalan PSDKP Jakarta - Satwas PSDKP Pesawaran - Polair - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		8 Desa
2.5. Pembentukan pos pengawasan di Teladas, Seputih, Kuala Penet	- Bidang PSDKP Provinsi Lampung	- Pangkalan PSDKP Jakarta - Satwas PSDKP Pesawaran - Polair - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kuala Penet, Seputih, Teladas
2.6. Pelaksanaan patroli laut	- Bidang PSDKP Provinsi Lampung - Satwas PSDKP	- Pangkalan PSDKP Jakarta - Polair - TNI AL	✓	✓	✓	✓	✓		Perairan Timur Lampung

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
	Pesawaran	- Dinas Perikanan Kabupaten							
2.7. Koordinasi Pengawasan Perikanan antar penegak hukum di Pesisir Timur Lampung	- Bidang PSDKP Provinsi Lampung	- Pangkalan PSDKP Jakarta - Satwas PSDKP Pesawaran - Polair - TNI AL - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Perairan Timur Lampung
2.8. Rembuk Pemangku Kepentingan Dalam Penggunaan Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan (terkait dengan no. 2.1)	- Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung	- Pangkalan PSDKP Jakarta - Bidang PSDKP DKP Provinsi Lampung - UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringga dan Teladas DKP Provinsi Lampung - Polair - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung - TNI AL - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Perairan Timur Lampung
2.9. Monitoring dan evaluasi penggunaan API	- Bidang Pengawasan DKP Provinsi Lampung	- Pangkalan PSDKP Jakarta - Satwas PSDKP Pesawaran - Polair - UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringga dan Teladas DKP Provinsi Lampung - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Perairan Timur Lampung

Strategi Peningkatan Kualitas Rajungan

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
3.1. Pemetaan rantai nilai perikanan rajungan	- BRSDM KKP - Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung	- UNILA - Dinas Perikanan Kabupaten						Sudah dilaksanakan di periode 2018-2020	Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
3.2. Pelatihan GMP/SOP penanganan mutu rajungan sederhana dari MP ke Pembina/Nelayan	- APRI - SKIPM Lampung	- DKP Provinsi Lampung - Sekretariat TPPRB - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
3.3. Pelatihan peningkatan penanganan hasil tangkap rajungan diatas kapal	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung	- DKP Provinsi Lampung - Sekretariat TPPRB - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
3.4. Pelatihan peningkatan kualitas dan penanganan rajungan bagi nelayan dan pembina setelah pendaratan	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung	- DKP Provinsi Lampung - Sekretariat TPPRB - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
3.5. Pengawasan pasca penangkapan dan penggunaan bahan berbahaya	- Bidang PSDKP Provinsi Lampung	- Satwas Pesawaran PSDKP - Sekretariat TPPRB - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
3.6. Pendampingan teknis dan pengawasan mutu	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung	- BKIPM KKP - Ditjen PDS KKP - APRI	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten

Kegiatan (penyuluh lapangan)	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
		- UPTD LPPMHP - Dinas Perikanan Kabupaten							Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
3.7. Pelatihan HACCP sederhana, GMP dan SSOP proses pengupasan rajungan dari UPI ke SDM <i>mini plant</i>	- APRI	- BKIPM KKP - Ditjen PDS KKP - UPTD PMHP - DKP Provinsi Lampung - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
3.8. Pelatihan standar kualitas serta penanganan & pengolahan rajungan bagi <i>mini plant</i>	- Bid. PBPDS DKP Provinsi Lampung - SKIPM Lampung	- Ditjen PDS KKP - UPI - Set. TPPRB - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
3.9. Fasilitasi percepatan Sertifikasi (CPIB, SKP) di <i>mini plant</i>	- Bid. PBPDS DKP Provinsi Lampung - SKIPM Lampung	- Ditjen PDS KKP - BKIPM KKP - APRI - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
3.10. Pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat pengolahan ikan (POKLAHSAR) untuk produk-produk rajungan termasuk diversifikasi produk	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung - SKIPM Lampung	- Ditjen PDS KKP - BKIPM KKP - APRI - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
3.11. Peningkatan sarana dan prasarana produksi <i>mini plant</i>	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung	- Ditjen PDS KKP - BKIPM KKP - APRI	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
untuk peningkatan kualitas produk	- SKIPM Lampung	- Dinas Perikanan Kabupaten							Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
3.12. Pengembangan percontohan <i>mini plant</i> rajungan untuk pusat pembelajaran masyarakat	- Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung - SKIPM Lampung - Set. TPPRB	- DKP Provinsi Lampung - Dinas Perikanan Kabupaten			✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
3.13. Sosialisasi standar ketelusuran Seafood Import Monitoring Program (SIMP) untuk <i>mini plant</i> pembina dan nelayan	- Ditjen PDS KKP - BKIPM KKP - APRI	- DKP Provinsi Lampung - Dinas Perikanan Kabupaten			✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang

Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Rantai Dingin

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
4.1. Kajian kebutuhan dan studi kelayakan untuk perbaikan rantai dingin rajungan	- BRSDM KKP - Sek. TPPRB	- APRI - UNILA - DKP Provinsi Lampung - Dinas Perikanan Kabupaten						Sudah dilaksanakan pada periode 2018-2020	Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
4.2. Peningkatan sarana dan prasarana produksi <i>mini plant</i> untuk peningkatan kualitas produk	- Ditjen PDS - Bidang PBPDS DKP Provinsi Lampung	- APRI - UPI - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
4.3. Pembangunan pabrik es untuk mendukung kebutuhan es di daerah pusat produksi rajungan	- Ditjen PDS KKP	- DKP Provinsi Lampung - Dinas Perikanan Kabupaten				✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
4.4. Penyediaan moda transportasi efisien untuk produk rajungan	- Ditjen PDS KKP	- DKP Provinsi Lampung - Dinas Perikanan Kabupaten				✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
4.5. Fasilitasi percontohan penerapan rantai dingin mulai dari Nelayan sampai dengan UPI	- Ditjen PDS KKP	- Dinas Perikanan Kabupaten - APRI - UPI				✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
4.6. Pengembangan teknologi tepat guna untuk mendukung rantai dingin (contohnya kotak penyimpanan dingin di kapal)	- Dit. KAPI DJPT KKP - Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung - Ditjen PDS	- Dinas Perikanan Kabupaten - APRI		✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
4.7. Peningkatan infrastruktur dasar pendukung rantai dingin (jalan, listrik, dll)	- BAPPEDA - PU - PLN	- DKP Provinsi Lampung - Pertamina - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang

Syarat Umum Pengelolaan Perikanan: Penentuan Wilayah Pengelolaan Perikanan Rajungan

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
5.1. Menyiapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Wilayah Pengelolaan Rajungan Pesisir Lampung Timur	- Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan	- Dinas Perikanan Kabupaten Set. TPPRB	✓					Sudah dilaksanakan pada periode 2018-2020, sedang dilakukan revisi.	Kota Bandar Lampung
5.2. Sosialisasi dan publikasi wilayah pengelolaan rajungan di Pesisir Timur Lampung	- Bidang PRL Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan	- Dinas Perikanan Kabupaten Set. TPPRB - UPI - <i>Mini Plant</i> - KUB	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang

Syarat Umum Pengelolaan Perikanan: Pendaftaran Nelayan, Kapal dan Alat Tangkap Rajungan

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
6.1. Menyusun strategi untuk pendaftaran kapal yang praktis dan efisien berdasarkan praktik yang ada (di tempat lain)	- DKP Kabupaten - Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan - KSOP	- Dit. KAPI DJPT KKP - UPI - APRI - HNSI Lampung - Set. TPPRB - KUB. Koperasi - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓					Kota Bandar Lampung
6.2. Sosialisasi pendaftarannya kapal dan keterkaitannya dengan ketertelusuran	- DKP Kabupaten - Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan	- Dit. KAPI DJPT KKP - UPI - APRI - HNSI Lampung - Set. TPPRB - KUB. Koperasi - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
6.3. Fasilitasi percepatan proses pengukuran kapal dan penerbitan Pas	- KSOP - DKP Kabupaten - Bidang Perikanan Tangkap Dinas	- Dit. KAPI DJPT KKP - HNSI Lampung - Set. TPPRB	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
Kecil/Besar	Kelautan dan Perikanan	- KUB. Koperasi - Dinas Perikanan Kabupaten							Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
6.4. Fasilitasi percepatan perizinan/BPKP Kapal Perikanan (0-10 GT)	- Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Dit. KAPI KKP - HNSI Lampung - Set. TPPRB - KUB. Koperasi - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
6.5. Pengendalian Nelayan Andon sesuai kuota PPP (kelengkapan dokumen. peneribitan SIPI Andon)	- Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan	- Dit. KAPI DJPT KKP - HNSI Lampung - Set. TPPRB - KUB. Koperasi - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
6.6. Pendaftaran Kapal >10 GT (Buku Kapal)	- Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan	- Dit. KAPI DJPT KKP - HNSI Lampung - Set. TPPRB - KUB. Koperasi - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
6.7. Pendampingan nelayan untuk melengkapi perizinan sesuai dengan kewenangan	- Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan	- Dit. KAPI DJPT KKP - <i>Mini plant</i> - Pembina - HNSI Lampung - Set. TPPRB - KUB. Koperasi - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
6.8. Diseminasi informasi dan pelacakan secara cepat kartu nelayan "kartu Kusuka"	- Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan	- Dit. KAPI DJPT KKP - Set. TPPRB - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang

Syarat Umum Pengelolaan Perikanan: Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Rajungan Kolaboratif

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
7.1. Penyusunan desain dan pembentukan kelembagaan kolaboratif pengelolaan rajungan dan standar operasi kelembagaan	- Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung - Set. TPPRB	- Biro Hukum Sekretariat Daerah Lampung - Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung - Dinas Perikanan Kabupaten	✓					Sudah dilaksanakan pada periode 2018-2020, sedang dilakukan revisi.	Kota Bandar Lampung
7.2. Penyusunan Keputusan Gubernur untuk Pengangkatan keanggotaan kelembagaan kolaboratif	- Bid. Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung - Set. TPPRB	- Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung - Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung - Dinas Perikanan Kabupaten	✓					Sudah dilaksanakan pada periode 2018-2020, sedang dilakukan revisi.	Kota Bandar Lampung
7.3. Fasilitasi pertemuan kelembagaan kolaboratif pengelolaan rajungan	- Bid. Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung - Set. TPPRB	- UPI/APRI - NGO - Dinas Perikanan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓		Kota Bandar Lampung

Syarat Umum Pengelolaan Perikanan: Pembentukan dan Penguatan Kelompok Pemangku Kepentingan

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
8.1. Desain struktur dan fungsi kelompok nelayan (KUB, POKLAHSAR, KOPERASI, POKMASWAS),	- DKP Provinsi Lampung - Set. TPPRB	- DKP Kabupaten - HNSI Lampung - Set. TPPRB - NGO - Dinas Perikanan Kabupaten						Sudah dilaksanakan pada periode 2018-2020	Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang

Kegiatan	Penanggung Jawab	Pendukung	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan	Lokasi
kelompok perempuan, mini plant dan Pembina									
8.2. Pembentukan dan penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan	- DKP Provinsi Lampung - Set. TPPRB	- Dinas Perikanan Kabupaten - HNSI Lampung - Set. TPPRB - NGO	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
8.3. Pengembangan kapasitas pengelolaan organisasi (visi, anggaran dasar, dasar hukum)	- DKP Provinsi Lampung - Set. TPPRB	- Dinas Perikanan Kabupaten - HNSI Lampung - Set. TPPRB - NGO	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
8.4. Fasilitasi pertemuan kelompok pemangku kepentingan	- DKP Provinsi Lampung - Set. TPPRB	- Dinas Perikanan Kabupaten - HNSI Lampung - Set. TPPRB - NGO	✓	✓	✓	✓	✓		Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004